

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Difabel atau penyandang disabilitas adalah mereka yang serba keterbatasan dan tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain. Masyarakat dan lingkungan sekitar menganggap mereka tidak bisa melakukan apapun dan menjadi penyebab dari suatu masalah.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “penyandang” merujuk pada individu yang mengalami atau menderita suatu kondisi tertentu. Sementara itu, “disabilitas” didefinisikan sebagai suatu keadaan, seperti sakit atau cedera, yang dapat merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Dengan kata lain, disabilitas adalah kondisi yang menghalangi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Penyandang disabilitas juga termasuk dalam kategori kelompok rentan. Kelompok rentan adalah mereka yang seringkali mengalami diskriminasi dan hak-hak nya sering kali diabaikan. Penilaian ini muncul bukan tanpa alasan, penyandang disabilitas seringkali dipandang sebagai individu yang cacat, sehingga mereka sering menerima perlakuan diskriminasi. Selain itu, banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi untuk mereka.²

Istilah "Penyandang Disabilitas" mulai dikenal setelah munculnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada 15 April 2016.³ Dengan hadirnya undang-undang ini, istilah penyandang disabilitas menggantikan istilah penyandang cacat yang sebelumnya digunakan dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat.⁴ Dalam Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa penyandang disabilitas merujuk pada setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama. Keterbatasan ini, dalam interaksinya dengan lingkungan, dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya, berdasarkan prinsip kesamaan hak.⁵

¹ Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, “Penyandang Disabilitas di Indonesia”, *NUSANTARA: JIPS*, Vol.9, No.2, (2022), h. 808.

² Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah”, *Jurnal HAM*, Vol.11, No.1, (April, 2020), h. 132.

³ “Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>, Diakses pada 23 Desember 2025, Pukul 11.00 WIB.

⁴ “Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat”, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37269>, Diakses pada 23 Desember 2025, Pukul 11.05 WIB.

⁵ Alia Harumdani Widjaja dkk, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.17, No.1, (Maret 2020), h.198.

Pada tahun 2023 data jumlah penyandang disabilitas yang ada di Indonesia sebesar 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari total penduduk Indonesia. Dengan rata-rata jumlah

penyandang disabilitas mayoritas nya ialah usia lanjut. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud), menyatakan bahwa dibutuhkan suatu intervensi dari negara untuk menjamin penyandang disabilitas menjadi kelompok yang tidak tertinggal dalam suatu pembangunan berkelanjutan.⁶

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Provinsi Banten memiliki sekitar 21.284 individu penyandang disabilitas, di mana Kota Serang, sebagai pusat pemerintahan provinsi, mencatat adanya penyandang disabilitas sebanyak 1.105. Sedangkan Kabupaten Serang menempati posisi kedua dengan jumlah penyandang disabilitas tertinggi di Provinsi Banten, setelah Kabupaten Lebak, dengan total mencapai 6.637 individu.⁷ Walaupun penyandang disabilitas tersebar di berbagai daerah, kesetaraan yang seharusnya mereka nikmati masih dianggap belum terpenuhi dan memadai. Dalam hal sosial ekonomi, penyandang disabilitas cenderung lebih rentan menghadapi kerugian, seperti rendahnya tingkat pendidikan, lebih sedikitnya peluang pekerjaan, kualitas kesehatan yang kurang baik, dan angka kemiskinan yang lebih tinggi meskipun perlu ditekankan bahwa isu penyandang disabilitas bukan hanya sekadar persoalan sosial.⁸

Disabilitas dalam pandangan Al-Qur'an masih cenderung bersifat umum atau tematik. Salah satu makna disabilitas dalam islam dapat dijumpai pada QS. Abasa (80):1-10. Dengan hadirnya surah Abasa ini, pandangan masyarakat Arab sebelum Islam yang menilai adanya perbedaan perlakuan terhadap orang dengan disabilitas, dipatahkan. Semua individu memiliki hak yang setara, perhatian yang diberikan tidak seharusnya dibedakan antara orang yang kaya dengan yang miskin, yang bisa melihat atau yang buta, intinya adalah kesetaraan. Bahkan, Allah memberikan pujian kepada orang-orang tuna netra yang meski tidak dapat melihat, mungkin memiliki jiwa yang lebih bersih dibandingkan mereka yang memiliki penglihatan.⁹ Islam menganggap bahwa setiap manusia adalah setara, apapun latar belakang sosial, pendidikan, atau kondisi fisiknya, yang menjadi pembeda hanyalah tingkat ketakwaan dan keimanan nya termasuk juga bagi individu dengan disabilitas, yang berhak atas perlakuan yang layak dan akses untuk fasilitas yang berkualitas, terutama dalam bidang ibadah, pendidikan, kesehatan, dan

⁶ "Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia-Kemendikbud" 15 Juni 2023, <https://www.kemendikbud.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>, diakses pada 9 Jan. 2025, Pukul 00.42 WIB.

⁷ "Data Penyandang Disabilitas Provinsi Banten Tahun 2023", <https://banten.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/482ee839483674f34dd96faf/provinsi-banten-dalam-angka-2023.html>, Diakses pada 23 Desember 2025, Pukul 11.10 WIB.

⁸ Neti Asmiati dkk, "Edukasi Pendataan Disabilitas Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pemerataan Hak Warga Disabilitas Di Desa Pasanggrahan", *Archive*, Vol. 4, no. 2 (2025), h. 261.

⁹ Anshori "Disabilitas Menurut Al- Qur ' (Tafsir Kontekstual QS. 'Abasa (80)1-10)", *JALSAH: The Jurnal Of Al-Qur'an and As-Sunnah Studies*, Vol. 1, No. 1, (2022), h. 35.

lainnya. Islam menentang tindakan dan sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Lebih jauh lagi, diskriminatif yang muncul dari kesombongan dan jauh dari nilai-nilai mulia atau akhlaqul karimah.¹⁰

Secara langsung, tidak terdapat istilah dalam Al-Qur'an yang secara jelas menunjukkan arti dari cacat, namun beberapa istilah memberikan gambaran yang berkaitan dengan kategori penyandang disabilitas. Beberapa kata yang digunakan dalam Al-Qur'an yang merujuk kepada penyandang disabilitas adalah *A'ma* atau *'umyun* yang berarti buta atau tunanetra, *bukmun* yang bermakna bisu atau tunawicara, *a'raj* yang berarti pincang atau tunadaksa, dan *shummun* yang berarti tuli atau tunarungu. Oleh karena itu, pemahaman tentang disabilitas sudah memiliki definisi tersendiri dan juga posisi yang unik, sehingga dalam konteks agama, difabel dianggap special dan hak serta kewajiban mereka perlu mendapat perhatian utama.¹¹

Keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas menjadikan munculnya hambatan dan keterbatasan dalam aktivitasnya. Pada kondisi ini para penyandang kerap kali kehilangan kemandirian dalam melakukan berbagai aktivitas sehingga menyebabkan ketergantungan kepada orang lain. Salah satu contohnya yaitu keterbatasan untuk terlibat dan memiliki peran di masyarakat. Masyarakat cenderung tidak melibatkan para penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan ataupun aktivitas-aktivitas yang ada di lingkungan sekitar, hal tersebut membuat penyandang disabilitas merasa diasingkan dan berakhir dengan menarik diri dari lingkungan.¹² Keterbatasan dalam keterampilan seringkali menjadi alasan mengapa penyandang disabilitas tidak ikut andil dalam kegiatan masyarakat. Namun terkadang banyaknya pandangan negatif yang terkesan merendahkan penyandang disabilitas membuatnya enggan untuk menunjukan keterampilan mereka. Ada banyak individu penyandang disabilitas yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, yang bahkan orang lain pun tidak dapat melakukannya. Namun dikarenakan perspektif negatif di masyarakat mereka cenderung menutup diri. Maka dari itu sangat diperlukan adanya pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas agar mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan keterampilan yang ada di dalam diri mereka.

Proses pemberdayaan merujuk pada kemampuan individu, terutama kelompok yang mengalami kerentanan dan kelemahan, sehingga mereka dapat mengembangkan kekuatan dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pemberdayaan penyandang disabilitas dilaksanakan sebagai strategi krusial untuk mengatasi hambatan-hambatan

¹⁰ Mohammad Yazid Mubarak, "Hak-Hak dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum dan Setelah Islam Datang", *Islamic Akademika: Jurnal Pendidikan & Keislaman*, Vol. 3, No. 1, (2019), h. 125.

¹¹ Arina Alfiani dan Sulaiman, "Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Al- Qur ' An (Meneladani Kisah Pada Qs . ' Abasa (80) 1-10)", *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 7, No. 2, (2022), h. 171-172..

¹² Elvia Agustina and Tience Debora Valentina, "Penerimaan Diri Penyandang Disabilitas Fisik Pasca-Lahir", *Psychopreneur Journal*, Vol. 7, No. 1, (2023), h. 31.

yang mereka alami, memulihkan peran sosial mereka dalam masyarakat, dan menjadikan mereka individu yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Untuk mendukung proses pemberdayaan ini, langkah yang dapat diambil adalah menciptakan lingkungan yang positif dan mengembangkan potensi, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang kuat dan mandiri.¹³

Dalam melakukan program pemberdayaan tersebut dibutuhkan pihak yang dapat menjadi agen perubahan contohnya seperti keluarga, agen pemberdayaan, yayasan/lembaga sosial, masyarakat maupun pemerintah dengan memenuhi kualifikasi pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Salah satu lembaga sosial yang terdapat di Kota Serang, Banten dan memiliki program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas ialah Yayasan Pelita Disabilitas Sejahtera yang berdiri sejak tahun 2020.

Yayasan Pelita Disabilitas Sejahtera memiliki program dengan tujuan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas contohnya seperti pengembangan keterampilan, pembinaan dan edukasi terhadap penyandang disabilitas, bantuan pemberian sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, serta bantuan dalam bidang pendidikan. Dalam melakukan pemberdayaan Yayasan Pelita Disabilitas Sejahtera memiliki program keterampilan menjahit dan olahraga. Pemberian program keterampilan kepada penyandang disabilitas bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian dalam diri penyandang disabilitas.

Fokus program keterampilan pada penelitian ini yaitu program olahraga. Anggota penyandang disabilitas yang tergabung pada Yayasan Pelita Disabilitas Sejahtera berjumlah 97 orang, dengan mayoritas rentan usia 20-40 tahun. Ada sekitar 30 penyandang disabilitas yang mengikuti program keterampilan dalam bidang olahraga. Dalam pembinaan di bidang olahraga ini terbagi menjadi beberapa jenis olahraga, antara lain yaitu catur, renang, tenis meja dan panahan. Pada program pemberdayaan dalam bidang olahraga ini, Yayasan Pelita Disabilitas Sejahtera telah mendapatkan banyak prestasi dalam ajang perlombaan. Beberapa prestasi yang diraihnya yaitu pada tingkat internasional, dalam event Asean Paragames 2022 di Solo Indonesia mendapatkan medali perunggu dalam kategori panahan, dan dalam perlombaan tingkat provinsi, mendapatkan medali emas pada cabang olahraga renang dan panahan. Prestasi tersebut membuktikan bahwa olahraga dapat menjadi salah satu program pemberdayaan bagi para penyandang disabilitas, dan dapat membuktikan bahwa para penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam ajang perlombaan dan memiliki kesempatan untuk menyalurkan hobi serta bakat yang dimiliki.¹⁴

¹³ Afifah Az-Zahrah dan Almisar Hamid, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik Melalui Program Keterampilan di Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Jakarta Barat", *KHIDMAT SOSIAL: Journal Of Social Work and Social Services*, Vol. 3, No. 2, (November 2022), h. 88.

¹⁴ Teguh Sulistyabadi, Ketua Yayasan Pelita Disabilitas Sejahtera, diwawancarai oleh Penulis di Yayasan Pelita Disabilitas Sejahtera, 30 November 2024.

Dengan mempertimbangkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti bertujuan untuk menjabarkan terkait bagaimana **Peran Yayasan Pelita Disabilitas Sejahtera Dalam Meningkatkan Keterampilan Penyandang Disabilitas Melalui Program Olahraga** yang berlokasi di Taman Ciruas Permai, Kelurahan Pager Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang ingin diteliti yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan program olahraga dalam pemberdayaan penyandang disabilitas?
2. Bagaimana peran Yayasan Pelita Disabilitas Sejahtera dalam pembinaan keterampilan penyandang disabilitas melalui program olahraga?
3. Bagaimana dampak program olahraga yang diselenggarakan oleh Yayasan Pelita Disabilitas Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Mengetahui proses pelaksanaan program olahraga dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.
2. Mengetahui peran Yayasan Pelita Disabilitas Sejahtera dalam pembinaan keterampilan penyandang disabilitas melalui program olahraga.
3. Mengetahui dampak program olahraga yang diselenggarakan oleh Yayasan Pelita Disabilitas Sejahtera.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi literatur ilmiah mengenai bagaimana peran lembaga atau yayasan dalam meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas khususnya melalui program olahraga.
 - b. Dalam bidang akademik penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti, akademisi, mahasiswa, yang tertarik menulis karya ilmiah dengan konteks pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas.
 - c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai konsep pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas melalui program aktivitas fisik dan olahraga.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat umum, diharapkan melalui penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran olahraga dalam membantu penyandang disabilitas mengatasi tantangan mereka sehingga dapat mendorong partisipasi

masyarakat untuk mendukung program-program yang berfokus pada pembedayaan disabilitas.

- b. Memberikan bagaimana gambaran implementasi program yang dilaksanakan oleh Yayasan Pelita Disabilitas Sejahtera dalam memberdayakan penyandang disabilitas dan bagaimana suatu lembaga atau yayasan dapat mendesain program olahraga sebagai salah satu solusi program dalam meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas.
- c. Bagi penyandang disabilitas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan motivasi untuk mengembangkan potensi, kepercayaan diri, keterampilan sosial, dan kemandirian.
- d. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadikan acuan untuk mendukung program-program yang serupa.